



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 46 /Pid.C/2020/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KELANA Als GONDRONG Bin SALEH**
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Pakam / 01 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat : RT 009 RW 005 Desa Tandun Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RUDY CAHYADI,SH..... H a k i m;
SURIDAH,SH..... Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 06 Juli 2020 Nomor : LP/54/VII/2020/Riau/Res.Rohul/Sek Tandun;

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
Keterangan saksi **I.HAPPI ZURRAHMAN**, saksi **II.ELWAM SAPUTRA**, dan saksi **III.DARMAWAN** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **KELANA Als GONDRONG Bin SALEH**.

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Daftar Catatan Nomor.46/Pid.C/2020/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa KELANA Als GONDRONG Bin SALEH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN RINGAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Kurungan selama : **7 (Tujuh) Hari**;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) Tandan Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan Kepada PTPN V Kebun Tandun;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol ;
 - 1 (Satu) Buah Keranjang Yang Terbuat dari Rotan;
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **07 Juli 2020**, oleh **RUDY CAHYADI,SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **S.RAMBE** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SURIDAH,SH

RUDY CAHYADI,SH

Daftar Catatan Nomor.46/Pid.C/2020/PN.Prp.